BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa mengenai penyusunan anggaran berbasis kinerja di Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka pada bab ini penulis berkesimpulan bahwa:

1. Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
2. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam penyusunan anggran berbasis kinerja dibalai pelatihan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan kejuruan dinas pendidikan provinsi jawa barat dapat diatasi hal ini dikarenakan proses perencanaan sampai dengan anggaran berbasis kinerja telah disahkan. Untuk itu alangkah lebih baik jika Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perlu memperketat tujuan – tujuan dan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan dan setiap individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan suatu masukan untuk Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja itu semua unit yang ada di Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus dilibatkan mulai dari perencanaan sampai dengan anggaran berbasis kinerja tersebut disahkan.
2. Seharusnya unit-unit kerja tersebut tidak hanya dilibatkan dalam proses peramalan atau hanya di ikut sertakan dalam peroses penyusunan anggaran saja, supaya anggaran berbasis kinerja yang dihasilkan akan memenuhi sasaran yang tepat.